



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN UTANG BELANJA (KEWAJIBAN)
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah diperlukan pedoman untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah khususnya terhadap utang belanja yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pan demik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-3-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 26);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN UTANG BELANJA (KEWAJIBAN) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-4-

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-5-

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD .
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
23. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
24. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
25. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. utang belanja;
- b. pengakuan utang belanja;
- c. penganggaran utang belanja; dan
- d. pembayaran utang belanja.

**BAB III
UTANG BELANJA**

Pasal 3

Utang belanja meliputi :

- a. utang belanja pegawai;
- b. utang belanja barang dan jasa;
- c. utang belanja bunga;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- d. utang belanja subsidi;
- e. utang belanja hibah;
- f. utang belanja modal;
- g. utang belanja tidak terduga;
- h. utang belanja bagi hasil; dan
- i. utang belanja bantuan keuangan.

BAB IV
PENGAKUAN UTANG BELANJA

Bagian Kesatu

**Pengakuan Utang Belanja dan/atau Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan
Barang dan Jasa yang Telah Selesai pada Tahun Anggaran Berkenaan**

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau terdapat pelaksanaan pekerjaan/ pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga dan telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan, namun belum terbayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, PA mengajukan permohonan pengakuan utang belanja secara tertulis kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir .
- (2) Surat permohonan pengakuan utang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang dari PA dan dilengkapi dokumen pendukung yang terkait dengan belanja dan/atau pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga, maka Walikota menugaskan Inspektorat untuk melakukan Reviu.
- (5) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk belanja listrik, telepon, air, pajak kendaraan bermotor, langganan surat kabar, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta belanja rutin lainnya yang sifatnya wajib dan mengikat.
- (6) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya untuk meneliti dokumen, meneliti kondisi fisik pekerjaan/pengadaan barang dan jasa, menguji kebenaran perhitungan utang belanja dan menghitung denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga.
- (7) Dalam hal pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Inspektorat tidak memiliki personil yang berkualifikasi terhadap pekerjaan tertentu, maka dapat menunjuk pihak lain yang berkompeten untuk melakukan Reviu.
- (8) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berasal dari instansi pemerintah dan/ atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dan dilaporkan kepada Walikota.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-7-

- (10) Berdasarkan Surat permohonan pengakuan utang belanja yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang dari PA dan/ atau Laporan Hasil Reviu Inspektorat, maka PA melalui PPK-SKPD mencatat/ menyajikan utang belanja pada neraca dalam Laporan Keuangan SKPD.
- (11) Pencatatan/penyajian utang belanja pada neraca dalam Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikonsolidasikan pada neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- (12) Klasifikasi dan jenis utang yang dicatat/disajikan pada neraca mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua

**Pengakuan Utang Belanja dan/atau Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan
Barang dan Jasa yang Melampaui Tahun Anggaran Berkenaan**

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, khususnya pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga yang selesai melampaui tahun anggaran akibat pemberian kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PA segera mengajukan permohonan pengakuan utang belanja secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan pengakuan utang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang dari PA dan dilengkapi dokumen pendukung yang terkait pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga yang selesai melampaui tahun anggaran berkenaan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Inspektorat untuk melakukan Reviu.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya untuk meneliti dokumen, meneliti kondisi fisik pekerjaan/pengadaan barang dan jasa, menguji kebenaran perhitungan utang belanja dan menghitung denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) inspektorat tidak memiliki personil yang berkualifikasi terhadap pekerjaan tertentu, maka dapat menunjuk pihak lain yang berkompeten untuk melakukan Reviu.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari instansi pemerintah dan/atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dan dilaporkan kepada Walikota.
- (8) Utang belanja yang telah direviu oleh Inspektorat ditetapkan sebagai utang belanja melalui Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

**Pengakuan Utang Belanja Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah
Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)**

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 3, yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah berkewajiban membayar utang, Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala SKPD terkait segera mengajukan permohonan pengakuan utang belanja secara tertulis kepada Walikota.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-8-

- (2) Surat permohonan pengakuan utang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan salinan putusan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Utang belanja yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai utang belanja melalui Keputusan Walikota .

**BAB V
PENGANGGARAN UTANG BELANJA**

Pasal 7

Penganggaran utang belanja sebagaimana pengakuan utang dalam Pasal 3 huruf b, dianggarkan pada perubahan APBD atau pada perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan Peraturan Daerah, dengan ketentuan:

- a. utang belanja yang telah diakui, selanjutnya dianggarkan dalam perubahan APBD atau perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan kecuali sumber dananya bersifat earmark;
- b. pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian utang belanja dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. pencantuman/ penganggaran utang belanja pada perubahan APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan;
- d. pencantuman/ penganggaran utang belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan terlebih dahulu pada Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan yang kemudian diberitahukan kepada DPRD Kota Makassar dan selanjutnya akan ditetapkan pada perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan atau pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun berkenaan;
- e. pencantuman/ penganggaran Utang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d yang berasal dari SKPD tahun sebelumnya dan mengalami perubahan, penghapusan SKPD atau Penggabungan SKPD disesuaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun berkenaan yang didasari terhadap tugas dan fungsi yang melekat pada SKPD tersebut.
- f. Dalam hal terdapat utang belanja khususnya pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disajikan dalam LKPD namun belum dilakukan reviu oleh Inspektorat, maka Walikota menugaskan Inspektorat untuk melakukan Reviu guna meneliti dokumen, meneliti kondisi fisik pekerjaan/pengadaan barang dan jasa, menguji kebenaran perhitungan utang belanja serta menghitung denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-9-

- g. Reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dan dilaporkan kepada Walikota.
- h. Hasil reviu yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap utang belanja sebagaimana dimaksud pada huruf g, menjadi dasar pencantuman/penganggaran utang belanja untuk dianggarkan pada Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan atau perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan.

BAB VI
PEMBAYARAN UTANG BELANJA

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD, diterbitkan Keputusan Walikota tentang Pembayaran Utang Belanja kecuali untuk utang belanja listrik, telepon, air, pajak kendaraan bermotor, langganan surat kabar, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta belanja rutin lainnya yang sifatnya wajib dan mengikat.
- (2) Pembayaran utang belanja listrik, telepon, air, pajak kendaraan bermotor, langganan surat kabar, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta belanja rutin lainnya yang sifatnya wajib dan mengikat dapat menggunakan mekanisme UP/ GU /TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PA/KPA menyampaikan SPM-LS Gaji dan Tunjangan/LS Barang dan Jasa /LS Pihak Ketiga Lainnya, untuk pembayaran utang belanja kepada BUD/Kuasa BUD disertai dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disertai dokumen kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Berdasarkan SPM-LS Gaji dan Tunjangan/LS Barang dan Jasa /LS Pihak Ketiga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/ atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-10-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 17 Maret 2021

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 18



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN UTANG
BELANJA (KEWAJIBAN) PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kepala Dinas/Badan/Camat

Dengan ini menyatakan mengakui dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Utang Belanja kepada Pihak Ketiga pada Badan/Dinas/Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Belanja :
Pekerjaan :
Tahun Pelaksanaan :
Nomor SP/SPK/Kontrak :
Nilai SP/SPK/Kontrak :
Sisa pembayaran :
Nomor BAST/PHO :

Utang tersebut menjadi kewajiban Badan/Dinas/Kecamatan pada Tahun Anggaran

Surat Pernyataan ini dibuat tidak dalam tekanan pihak manapun, serta tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Demikian surat pernyataan ini dibuat. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,
KEPALA BADAN/DINAS/CAMAT

..... ,

Materai 10.000,-

.....
Pangkat:
NIP:

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kepala Dinas/Badan/Camat

Dengan ini menyatakan mengakui dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Utang Belanja pada Badan/Dinas/Kecamatan..... dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Belanja :
Nilai :

Utang tersebut menjadi kewajiban Badan/Dinas/Kecamatan pada Tahun Anggaran

Surat Pernyataan ini dibuat tidak dalam tekanan pihak manapun, serta tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Demikian surat pernyataan ini dibuat. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,
KEPALA BADAN/DINAS/CAMAT

..... ,

Materai 10.000,-

.....

Pangkat:

NIP: